



- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 23 Tahun dan Tergugat berusia 40 Tahun.
 3. Bahwa umur perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 22 Tahun.
 4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Depok.
 5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak, yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir di Jakarta, Umur 20 Tahun;
 6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni Tahun 2002 sering terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar, tidak ada kesamaan pendapat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama.
 - b. Penggugat sudah tidak merasa ada kecocokan kepada Tergugat dan tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat.
 7. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2004 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;
 8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. H.Bashori A.Hakim, M.Si, untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 dan bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Depok pada tahun 2009, namun penyebabnya bukan seperti yang diungkapkan oleh Tergugat, tetapi semata-mata karena Penggugat sendiri yang telah berselingkuh dan bahkan sudah hidup serumah dengan laki-laki-laki bernama [REDACTED] dengan nama panggilan [REDACTED]



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil atau alasannya semula, dan membenarkan kalau Penggugat pernah berselingkuh bahkan hidup serumah dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil dengan [REDACTED], namun sudah 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak berhubungan dan tidak serumah lagi. Penyebab Penggugat berselingkuh karena selama berumah tangga, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan dan akhirnya bertemu dengan laki-laki tersebut yang penuh perhatian dan tanggung jawab kepada Penggugat. Kemudian Penggugat tidak suka dengan perangai Tergugat, karena suka membuka aib Penggugat dan jika bertengkar suka kasar, sambil teriak-teriak dan membanting pintu sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Nomor [REDACTED] tanggal 09 Februari 2009, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2002.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga pernah bercerita tentang masalah dalam rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kurang perhatian dengan Penggugat, sering keluyuran dengan teman-temannya dan pulang malam. Kemudian Penggugat juga memang benar telah berselingkuh dan telah hidup serumah dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED] sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, tetapi menurut cerita Penggugat karena disebabkan juga oleh Tergugat yang tidak perhatian.
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat sudah tidak berhubungan dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan laki-laki tersebut, karena sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016, Penggugat tinggal bersama saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat yang awalnya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, kemudian akhirnya Tergugat juga meninggalkan rumah.
- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sejak tahun 2003, sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2002.
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga pernah bercerita tentang masalah dalam rumah tangganya kepada saksi.
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah kurang perhatian dengan Penggugat, sering keluyuran dengan teman-temannya dan pulang malam. Kemudian Penggugat juga memang benar telah berselingkuh dan telah hidup serumah dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED] sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, tetapi menurut cerita Penggugat karena disebabkan juga oleh Tergugat yang tidak perhatian.
 - Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat sudah tidak berhubungan dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan laki-laki tersebut, karena sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2016, Penggugat tinggal bersama saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat yang awalnya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, kemudian akhirnya Tergugat juga meninggalkan rumah.
- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sejak tahun 2003, sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, sedangkan Penggugat membenarkan namun meralat mengenai pisah rumah. Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat betul-betul pisah rumah sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya dan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di [REDACTED] kemudian pindah di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak ± 10 tahun yang lalu.



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] dan selebihnya Tergugat bercerita tentang masalah dalam rumah tangganya kepada saksi.
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dan telah hidup serumah dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED].
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui perselingkuhannya dari cerita adik saksi yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan laki-laki tersebut sedang pergi kondangan berdua di [REDACTED] Jakarta Pusat. Lalu saksi tegur/sapa, Penggugat malah mengenalkan laki-laki tersebut kepada saksi sebagai pasangannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah sekarang Penggugat dan laki-laki tersebut masih berhubungan atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan.
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di di rumah kontrakan di [REDACTED] kemudian pindah di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi seringkali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005-2007.
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluar rumah tanpa izin Tergugat. Kemudian ternyata Tergugat telah berselingkuh dan telah hidup serumah dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED].
- Bahwa Tergugat sering ganti laki-laki dan terakhir berselingkuh dengan [REDACTED] dan saksi sering bertemu dengan laki-laki tersebut saat kondangan/hajatan. Awalnya laki-laki tersebut mempunyai isteri dan 5 (lima) orang anak.
- Bahwa setahu saksi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, Penggugat sudah tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat yang awalnya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, kemudian akhirnya Tergugat juga meninggalkan rumah.
- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sejak tahun 2003, sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan waktu yang ditentukan saksi Tergugat tersebut tidak datang melaporkan hasilnya, sehingga Majelis menganggap usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil atau alasannya semula dan keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama Drs. H. Bashori A.Hakim, M.SI, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan cerai Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Juni 2006, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar, tidak ada kesamaan pendapat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama.
- b. Penggugat sudah tidak merasa ada kecocokan kepada Tergugat dan tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil/alasan perceraian Penggugat terutama membenarkan tentang terjadinya pertengkaran hebat/besar antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2006 dan membenarkan pula terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2007-2008, namun Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tetapi justru karena Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2006 dan bahkan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama pada tahun 2009, sehingga oleh karena itu Tergugat telah dianggap memberikan pengakuan atas kebenaran dalil tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai pos



dan dinazzagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para pihak telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/keributan sejak tahun 2002 dan puncaknya terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa para saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat karena menyaksikan langsung pertengkaran/keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran/keributan Penggugat dan Tergugat dipicu karena Tergugat kurang peduli/perhatian dengan Penggugat dan juga karena Penggugat sendiri yang telah berselingkuh dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat/rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;



- Bahwa para saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena para saksi pernah melihat langsung pertengkaran/keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED].
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat/rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa para saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Para Pihak, kemudian para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan atau dipicu awalnya karena Tergugat sudah tidak perhatian/peduli dengan Penggugat dan akhirnya menyebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED] dan bahkan sudah tinggal serumah. Kemudian saksi-saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2007 yang lalu hingga sekarang dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik;



Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru memperkuat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena para saksi Tergugat tahu mengenai adanya perselisihan antara, Penggugat dan Tergugat dan tahu pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2007 dan Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, maka atas dasar keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai oleh pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
- Bahwa sejak tahun 2002, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena Tergugat sudah tidak perhatian/peduli dengan Penggugat dan akhirnya menyebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama [REDACTED] atau dipanggil [REDACTED] dan bahkan sudah tinggal serumah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan tahun 2007, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat.



- Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah cukup lama yakni sejak tahun 2007 dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat dan bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudhoratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh M. Ali Avriddy, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis



SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Hj. LYSTIA PARAMITA A RUM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M. ALI AVRIDDY, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal